



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/15/Kpts/WN-IU/2017**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP - PKK)
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Serta Pemberdayaan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum diktum (a) diatas perlu ditetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nagari Inderapura Utara dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendampingan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tentang Pemerintah Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Daerah serta

Penggunaannya kepada Pemerintah Nagari;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintah Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Terhitung Tanggal 27 Februari 2017 Mengesahkan atau mengukuhkan Nama – Nama Pebgurus Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nagari Inderapura Utara Sebagaimana yang tercantum dibawah ini periode Tahun Anggaran 2017.

NAMA – NAMA PENGURUS DAN KELOMPOK KERJA (POKJA) TIM Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	NENENG SUHARTI	KETUA	
2	SUYATMI	WAKIL KETUA	
3	SRI ENDANG ASTUTI. S.Pd	SEKRETARIS	
4	ENI SURYANTI	BENDAHARA	
5	LASTUTI	KETUA POKJA I	BIDANG KEAGAMAAN
6	DEWI YULIMARNI	SEKRETARIS	
7	UMALA DEWI	BENDAHARA	
8	AFNILIS	ANGGOTA	
9	DARMALIZA	ANGGOTA	
10	RIANA ANDAYANI. S.Pd	KETUA POKJA II	BIDANG PENDIDIKAN
11	HARTATI NAIMAH. S.Pd	SEKRETARIS	
12	DENY JUNIARTI. S.Pd	BENDAHARA	
13	SRI LESTARI. S.Pd	ANGGOTA	
14	RIFMA BUDI MARYATI	ANGGOTA	
15	SANTI	KETUA POKJA III	BIDANG SANDANG PANGAN
16	DWI SWASTI APRILLIA	SEKRETARIS	
17	SUSI EKA	BENDAHARA	
18	ERNITA	ANGGOTA	
19	PARTINI	ANGGOTA	
20	NILNA SUSANTI. A.Md.Keb	KETUA POKJA IV	BIDANG KESEHATAN
21	SALMA	SEKRETARIS	
22	EVA FARIDAWATI. S.Pd	BENDAHARA	
23	RUNTI	ANGGOTA	

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 27 Februari 2017

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Bagian BPMKBPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Camat Airpura di Tamuan.
4. Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.
5. Arsip,

